



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Pemuda No. 23 Salero Ternate ☎ (0921) 23543
TERNATE

Kode Pos 97725

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

NOMOR : 421 / 71 / 2005

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-IRSYAD KOTA TERNATE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

Dasar

- a. Surat yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Ternate dan Kabupaten Maluku Utara Nomor : 005 / Yayasan / AI / 1426 tanggal 25 Pebruari 2005 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah SMP Al-Irsyad Ternate
- b. Hasil Studi Kelayakan dilapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 14 Maret 2005

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Ternate dan Kabupaten Maluku Utara di pandang telah memenuhi syarat dan layak mendinkan serta menyelenggarakan sebuah Sekolah Menengah Pertama
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Al-Irsyad

Mengingat

1. Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Temate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
2. Undang-undang R.I. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*);
3. Undang-undang R.I. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437*);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385*);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (*Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (*Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763*);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Ijin Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas - Dinas Kota Temate
9. Keputusan Walikota Temate Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Temate

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Kepada :

Nama : Yayasan Al - Irsyad Al - Islamiyyah Kota Ternate dan Kabupaten Maluku Utara

Alamat : Jl. Jati Besar No. 24 Ternate

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah :

Nama : Sekolah Menengah Pertama (SMP) AL-Irsyad Kota Ternate

Alamat : Jl. Bukit Pelangi, Kelurahan Jati Ternate

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate

Pada Tanggal : 12 April 2004

Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kota Ternate



ISHAK ABD. MUTHALIB, BA

Pembina Tk. I

NIP. 130 241 635

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth: 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Ternate
4. Walikota Ternate di Ternate
5. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Badan Pengawasan Kota Ternate di Ternate
8. Ketua Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Ternate dan Kabupaten Maluku Utara